

ABSTRACT

This study aims to determine the running process of the procurement of goods and services electronically (e-procurement) in the Mojokerto Regency Government. The problem raised in this study is the review of the use of e-procurement systems in the Mojokerto Regency Government.

This research was conducted using descriptive qualitative methods. Research data was obtained from direct interviews with informants. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in general the process of using the e-procurement system has proceeded according to the procedure. Based on the objectives stated in Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services has been well achieved. This can be seen from the many benefits and contributions felt by many interested parties in the procurement of goods and services. All parties who need information about the procurement of goods and services can easily access through the LPSE website, even the public can monitor and supervise the process of procuring goods and services. Meanwhile, the obstacles that contributed to the implementation of the e-procurement system were the system error that occurred when updating to the latest version. Another obstacle is that there is a provider who does not understand the procedures for using the system.

Keywords: e-procurement, procurement of goods and services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berjalan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai *review* penggunaan sistem *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Informan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum proses penggunaan sistem *e-procurement* sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai prosedur. Berdasarkan tujuan yang tertera dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah tercapai dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya manfaat dan kontribusi yang dirasakan oleh banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dapat dengan mudah mengakses melalui website LPSE, bahkan masyarakat pun dapat memantau dan mengawasi proses berjalannya pengadaan barang dan jasa. Sementara itu hambatan yang turut mewarnai dalam penerapan sistem *e-procurement* yaitu adanya sistem *error* yang terjadi pada saat update ke versi yang terbaru. Hambatan lainnya adalah adanya pihak penyedia yang kurang paham mengenai tata cara penggunaan sistem.

Kata kunci: *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa

